

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim sudah lama ingin menerapkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*) ke dalam semua aspek kehidupan bisnis dan transaksi masyarakat. Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total.

Sejak tahun 1992, perbankan Indonesia menjadi makin berwarna dengan adanya sistem bank berbasis syariah. Disusul dengan munculnya Undang-undang No.10 tahun 1998, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Perbankan syariah mulai mendapat tempat dalam dunia perbankan Indonesia dewasa ini. Ditandai dengan banyak berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan bank konvensional yang mengkonversi sistemnya dengan sistem syariah. Selain itu, berbagai undang-undang yang mengatur

mekanisme perbankan syariah pun banyak bermunculan.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Bank sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan dimana kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat berupa kredit/pembiayaan harus dapat dikelola dengan baik oleh pihak bank, karena dari kegiatan inilah bank memperoleh pendapatan untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari serta memperoleh keuntungan (*profit*). Setiap perusahaan yang bersifat *profit oriented* tentunya akan berusaha menggunakan setiap aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang optimal. Perusahaan menginginkan agar sebagian dananya dioperasikan, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas atau keuntungan yang optimal.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Sehat tidaknya suatu perusahaan atau perbankan, dapat dilihat dari kinerja keuangan terutama kinerja profitabilitasnya dalam suatu perusahaan perbankan tersebut.

Bagi suatu perusahaan perbankan, masalah profitabilitas merupakan hal yang penting disamping masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan suatu ukuran bahwa suatu perusahaan telah bekerja secara efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal atau kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain ialah dengan menghitung profitabilitas.

Untuk menghitung tingkat profitabilitas suatu bank, dapat dilakukan dengan analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Tingkat profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan *Return On Asset* (ROA) karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian *Return On Asset* (ROA) daripada *Return On Equity* (ROE) karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2001).

Tingkat profitabilitas perbankan syariah dari tahun ke tahun berfluktuasi. Tingkat profitabilitas pada tahun 2008 mulai menurun dibandingkan tahun 2007. Ini terlihat dari turunnya ROA dari 2,07 % menjadi 1,42 % dan mulai merangkak naik sampai dengan akhir tahun 2010 (Statistik Perbankan Syariah Indonesia).

Manajemen suatu bank harus mempertimbangkan berbagai risiko yang akan berpengaruh pada perubahan tingkat profitabilitas yang diperoleh. Hal ini juga meliputi penilaian terhadap *budget* dan rencana pendapatan, penilaian kinerja investasi perusahaan masa lalu, memantau distribusi aset dan liabilitas bank dan menerapkan strategi manajemen aset dan liabilitas (*Assets/Liability Management*). *Assets/Liability Management* bank syariah lebih banyak bertumpu pada kualitas aset, dan karena manajemen aset menyangkut likuiditas, diperlukan pembangunan aset-aset sedemikian rupa sehingga aliran keluar dana (*outflow of funds*) dapat diakomodasikan tanpa membuat penyesuaian dalam liabilitas.

Secara tradisional bank menghubungkan likuiditas dengan portofolio asetnya. Portofolio aset dibangun agar aliran keluarnya dana-dana dapat dijamin dengan likuiditas aset. Makin tinggi derajat likuiditas suatu portofolio aset yang tersedia, maka makin rendah *yield* yang dihasilkan. Untuk memastikan likuiditas, bank terpaksa mengorbankan profitabilitas. Bank harus mengurangi profitabilitasnya untuk memenuhi likuiditas yang lebih besar pada portofolio asetnya. Profitabilitas bank harus dikurangi karena peningkatan biaya untuk menjamin likuiditas melalui pinjaman dana dikarenakan bunga pasar yang harus dibayar atas dana tersebut.

“Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek” (Zainul Arifin, 2009:179). Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan

portofolio liabilitas. Salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Hal itu terlihat pada beberapa gejala (Zainul Arifin, 2009:194), antara lain:

1. Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan manganggur untuk beberapa hari;
2. Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis. Akibatnya bank syariah menahan alat likuidnya dalam jumlah yang lebih besar daripada rata-rata perbankan konvensional.

Kedua hal tersebut disebabkan oleh kurangnya akses untuk memperoleh dana likuiditas dari bank Sentral dan kurangnya akses ke pasar uang (*money market*) sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas. Kendala tersebut menyebabkan dana manganggur sehingga menimbulkan *over liquidity* (kelebihan likuiditas) dan menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan bank. Penyimpanan dana yang hanya mencari keuntungan lebih banyak cenderung memindahkan dananya ke bank lain, sementara bagi nasabah loyal terkesan bahwa mengikuti prinsip syariah berarti menambah beban. Dalam beberapa literatur dan artikel, terdapat alasan penyebab terjadinya kelebihan likuiditas yang terjadi pada bank syariah diantaranya oleh:

1. Adanya fatwa MUI bahwa bunga haram sehingga nasabah tidak mau mengambil resiko dan tidak pula ingin mendapatkan keuntungan (bunga) dari tabungannya. Akibatnya banyak masyarakat yang mengalihkan

dananya untuk disimpan di bank syariah. Peningkatan di atas normal terjadi selama tiga minggu sejak fatwa MUI diterbitkan. Hal ini tercermin dari melonjaknya dana yang ditanamkan dalam Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dari Rp 600 miliar menjadi Rp 1 triliun. Angka ini sempat mencapai Rp 2 triliun pada tiga minggu (Dara Meutia Uning. 2008. BI: *Lonjakan Likuiditas Bank Syariah Perlu Dicermati*. [Online]. Tersedia: <http://www.tempointeraktif.com>. [15 Februari 2008]).

2. Lebih tingginya tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah daripada yang diberikan bank konvensional. Seperti yang diungkapkan oleh Adiwarman Karim (Adiwarman Karim. 2005. *Mission (Im)Possible Perbankan Syariah*. [Online]. Tersedia: <http://www.republika.co.id>. [10 Januari 2005].) sebagai berikut:

Gejala mengalirnya dana ke bank syariah, sudah terjadi sebelum MUI mengeluarkan fatwa medio Desember 2003, aliran dana ke bank syariah sebelum fatwa terjadi lantaran tingkat bagi hasil bank syariah yang lebih tinggi dibanding perbankan konvensional. Suku bunga di pasar saat ini sekitar lima sampai enam persen. Sedangkan saat itu tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah sekitar delapan sampai sembilan persen.

Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dapat menempatkan kelebihan dananya pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Bank Indonesia sebagai penerima titipan wajib menjaga dana tersebut hingga jatuh tempo. Sebagai bukti penitipan dana tersebut, Bank Indonesia menerbitkan SWBI. Sejak dikeluarkannya fatwa MUI bahwa bunga bank adalah haram, banyak masyarakat yang mengalihkan dananya untuk disimpan di bank syariah. Peningkatan diatas normal itu terjadi pada tahun 2008. Hal ini tercermin dengan melonjaknya SWBI pada bulan September 2008 sebesar 300 miliar menjadi 2 triliun pada bulan

Desember 2008. Ada indikasi bahwa melonjaknya SWBI tersebut dapat berpengaruh terhadap menurunnya ROA pada bulan tersebut karena pada bulan tersebut ROA bank syariah sebesar 2,21% turun menjadi 1,42% (Statistik Perbankan Syariah Indonesia).

Untuk lebih memperdalam analisis tentang pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas bank, beberapa model analisis telah dikembangkan oleh beberapa peneliti. Antara lain adalah model yang dikembangkan oleh Bordeleau (2010), Bourke (1989), Molyneux dan Thornton (1992), dan Goddard (2004). Bourke menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara likuiditas dan profitabilitas. Sedangkan Molyneux dan Thornton serta Goddard menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif likuiditas terhadap profitabilitas.

Bordeleau (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat pengaruh negatif likuiditas terhadap profitabilitas. Bordeleau mengatakan “profitabilitas meningkat jika likuiditas bank tersebut meningkat, akan tetapi ada kalanya jika likuiditas bank tersebut terlalu besar maka akan menurunkan profitabilitasnya”. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurlaelasari (2008) pada Bank Jabar di tahun 2002 sampai dengan 2007 menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan tingkat pengaruh cukup kuat.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Likuiditas Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana besarnya likuiditas bank syariah di Indonesia.
2. Bagaimana besarnya tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya likuiditas bank syariah.
2. Untuk mengetahui besarnya tingkat profitabilitas bank syariah.
3. Untuk menjelaskan pengaruh likuiditas terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini ialah penulis dapat memperdalam dan mengembangkan pengetahuan dengan menerapkan teori-teori mengenai

akuntansi perbankan khususnya tentang likuiditas dan pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas yang selama ini dipelajari dengan pengaplikasiannya di sebuah bank. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dan dapat digunakan sebagai dokumentasi ilmiah yang berguna.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini ialah sebagai bahan pertimbangan dan masukan mengenai alternatif pengembangan industri perbankan terutama perbankan syariah di masa yang akan datang yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil.

